



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN LAMPIHONG
KANTOR KEPALA DESA KANDANG JAYA

Jl. Raya Amuntai Paritgih Di. Kandang Jaya Km. Lamphong Kab. Balangan kode Pos 73483

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANG JAYA
NOMOR : 30/KDG-JY/LPH/2022

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) SINAR JAYA SEJAHTERA
PERIODE 2022-2024

DENGAN RAHAMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KANDANG JAYA

- Menimbang** :
1. bahwa demi lebih memberdayakan masyarakat desa untuk ikut serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka di desa dalam wilayah kabupaten dapat dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
 2. bahwa untuk pengurusan kepengurusan KIM perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
 3. bahwa selaras dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 2. Permennkominfo Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi nasional oleh pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
 3. Permennkominfo Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;
 4. Permennkominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** :
- Menetapkan Susunan Pengurus antar waktu KIM Sinar Jaya Sejahtera Desa Kandang Jaya Kecamatan Lamphong Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** :
- Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus KIM bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- Ketiga** :
- Pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- Kempat** :
- Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Kandang Jaya

Pada tanggal : 19 September 2022

Kepala Desa Kandang Jaya



KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANG JAYA
NOMOR-30/KDG-JY/LPH/IX/2022

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) SINAR JAYA SEJAHTERA
DESA KANDANG JAYA PERIODE 2022-2024

PENASEHAT	: ESHAR SUPRIADI, S.Pi, MM
PEMBINA	: TURAHIM
KETUA	: HAYATI FAUZIAH
SEKRETARIS	: MUHAMMAD RIFANSYAH
BENDAHARA	: RISKA MAULIDA

BIDANG-BIDANG

Ketua Bidang Peningkatan SDM dan Organisasi / Anggota	: 1. ELISA 2. MISKIAH
---	--------------------------

Ketua Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Informasi / Anggota	: 1. HORMANSYAH 2. AHMAD SUHADI
---	------------------------------------

Ketua Bidang Peyebaran Informasi / Anggota	: 1. RAHMAWATI 2. SURLANI
--	------------------------------

Ketua Bidang Sarana Prasarana / Anggota	: 1. ARDIANSYAH 2. DIDI IRAWAN
---	-----------------------------------

Ketua Bidang UMKM / Anggota	: 1. MARNI 2. RABIATUL ADAWIYAH
-----------------------------	------------------------------------

Ditetapkan di : Desa Kandang Jaya
Pada tanggal : 19 September 2022



**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
DESA KANDANG JAYA**

DESA/KELURAHAN	: Kandang Jaya
NAMA KELOMPOK	: Sinar Jaya Sejahtera
PENASEHAT	: Eshar Supriadi, S.Pt, MM
PEMBINA	: Turahim
KETUA	: Hayati Fauziah
SEKRETARIS	: Muhammad Rifansyah
BENDAHARA	: Riska Maulida
BIDANG-BIDANG	
Ketua Bidang Peningkatan SDM dan Organisasi	: Elisa
Anggota	: Miskiah
Ketua Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Informasi	: Hormansyah
Anggota	: Ahmad Suhadi
Ketua Bidang Peyebaran Informasi	: Rahmawati
Anggota	: Surlani
Ketua Bidang Sarana Prasarana	: Ardiansyah
Anggota	: Didi Irawan
Ketua Bidang UMKM	: Marni
Anggota	: Rabiatul Adawiyah
No. WhatsApp Ketua	: 0853-8937-2180



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN LAMPIHONG
KANTOR KEPALA DESA KANDANG JAYA
Alamat : Jln KH. GurdanHadi RT 02 KodePos : 71661

Data / Estimasi kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 2022-2024

NO	URAIAN	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN	SK	TAHUN PEMBENTUK
1	SINAR JAYA SEJAHTERA	KANDANG JAYA	LAMPIHONG	BALANGAN	30/KDJ- JY/LPH/IX/ 2022	2022
2						
3						

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN LAMPHONG
DESA KUSAMBI HILIR

Alamat : Jl. Raya Parang - Amuntal RT.05 Kecamatan Lamphong Desa No 25602

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUSAMBI HILIR
NOMOR : 141/024/KSR-LP/2022

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS

KELompok INFORMASI MASYARAKAT (KIM - BERDIKARI)
DESA KUSAMBI HILIR
PERIODE 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KUSAMBI HILIR

- Menimbang : a. bahwa demi lebih memberdayakan masyarakat desa untuk ikut serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka di desa dalam wilayah Kabupaten dapat dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
b. bahwa untuk penggantian kepengurusan KIM perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : a. bahwa selubung dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Menteri Nomor 12/P.M/Kepmenpan/2019 tentang Diseminasi Informasi nasional oleh pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
3. Peraturan Menteri Nomor 08/PER/M.KOMINFO/2019 tentang penyelenggaraan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;
4. Peraturan Menteri Nomor 22/PA/KEM.KOMINFO/2019 tentang Standar Pelayanan;
5. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Susunan Pengurus antar waktu (KIM) Kelompok Informasi Masyarakat Desa Kusambi Hilir Kecamatan Lamphong Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus KIM bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- Ketiga : Penbiayaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- Kelima : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kusambi Hilir
Pada tanggal : Selasa, 26 Agustus 2022

Kepala Desa
SYAHRIANI

KESUNAN PENGURUS
(KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM - BERIDHAKAR))
DESA KUSAMBU TIDUR
PERIODE 2022-2027

PENASUHAI	: CAMAT
PLATONNA	: SYAHRIANI (KEPALA DESA)
KETUA	: ZAINUDDIN (SEKDES)
SEKRETARIS	: M. SYARIF HIDAYATULLAH (KAUR UMUM)
HENDAHARA	: AMINAH (URUSAN KEUANGAN)
BIDANG-BIDANG	
Ketua Bidang Peningkatan SDM dan Organisasi / Anggota	: 1. Nili Nuzulimah (Seksi Pemerintahan) 2. Anggota
Ketua Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Informasi / Anggota	: 1. Alimul Fauki (Kepala Wilayah) 2. Anggota
Ketua Bidang Penyebaran Informasi / Anggota	: 1. Nuzulifah (Staf) 2. Anggota
Ketua Bidang Sarana Prasarana / Anggota	: 1. Hariyadi (Sekel Ketua) 2. Anggota
Ketua Bidang UMKM / Anggota	: 1. Putimah (Ketua PKK) 2. Anggota

Dicaptain di : Kusambi Hily
Pohjinnani, Selasa, 29 Agustus 2022

Kepala Desa

SYAHRANI



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KEMAYATAN LAMPUNG
DESA HILIR PASAR

Jalan Desa Parigi-Gantung RT 02 Kec.Lampung, Kota Plo 74661

KEPUTUSAN KEPALA DESA HILIR PASAR
NOMOR : 25/HP-LPH/022

TENTANG
SINERGI PENGURUS
KELASIFIKASI INFORMASI MASYARAKAT (KIM) HARAPAN MAJU
PERIODE 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HILIR PASAR

- Mengingat :
- a. bahwa desa lebih memberdayakan masyarakat desa untuk ikut serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka di desa dalam wilayah kabupaten dapat dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
 - b. bahwa untuk pengantian kepemimpinan KIM perlu dirumuskan dengan Surat Keputusan;
 - c. bahwa selaras dengan hal tersebut diatas, maka perlu dirumuskan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
- 1. Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - 2. Peraturan Menteri Nomor 17/POLKOMD/PO/03/2009 tentang Diseminasi informasi nasional oleh pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
 - 3. Peraturan Menteri Nomor 01/PERM.KOMINFED/02010 tentang pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;
 - 4. Peraturan Menteri Nomor 21/PERM.KOMINFED/03/2010 tentang Standar Pelayanan;
 - 5. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknik Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

MEMUTUSKAN

- Menciptakan :
- 1. Menetapkan Sistem Pengantar antar waktu KIM Harapan Maju Desa Hilir Pasar Kecamatan Lampung, Kabupaten Blongoi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketua :
- 1. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus KIM bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Ketua :
- 1. Penjelasan yang sudah dibuat diethikanya keputusan ini dibagikan kepada anggota yang sesuai.
- Ketua :
- 1. Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila ditemukan hal terdapat kesalahan dan ketidakefektifan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di : Hilir Pasar

Ditandatangani : 14 Desember 2022

Kepala Desa Hilir Pasar

HENDRI GUNAWAN, S.Sos

**MUSUNAN PENGURUSAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) HARAPAN MAJU DESA HILIR
PASAR
PERIODE 2022-2024**

PENASEHAT	:	ERHAR SUTRIAHIS PLAMA
PEMERHA	:	HENDRI GUNAWAN S.Su
KEPUA	:	NORITA HALFA
SEKRETARIS	:	MELLY PRATAMA
BENDAHARA	:	WINDA HERLINDA
BIDANG BIDANG		
Ketua Bidang Pengkaderan BDM dan Organisasi / Anggota	:	1. FAJAR EPRIVATI 2. MURSALIN
Ketua Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Informasi / Anggota	:	1. SYAKERANI 2. LINDA MARTINI
Ketua Bidang Psychologi Informasi / Anggota	:	1. MUHAMMAD YADI 2. AMRILLAH
Ketua Bidang Sarana Prasarana / Anggota	:	1. ROBBY IRWAN SYAH 2. GALATI RAHMAN
Ketua Bidang UNBDM / Anggota	:	1. MASTAIF 2. ERSAWATI

Ditandatangani di Hilir Pasar
Pada tanggal 14 Desember 2022

Kepada Desa Hilir Pasar


HENDRI GUNAWAN S.Su